



## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 654 /PAUDNIPO/KAB/2015

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

##### MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat dijali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreativitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
3. Bahwa untuk mencapai terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyeleenggaraan. Hal terlengkap dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

##### MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/35/09/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

##### MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD INSAN KENCANA" No. 016/Paud/I/XII/2014 tanggal Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOVER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah V No. 421.9/58/Wil-V/2014 tanggal Desember 2014 tentang Penyeleenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOVER).

##### MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyeleenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

#### MEMUTUSKAN

##### MENETAPKAN

###### Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD INSAN KENCANA

Nama Pimpinan : ADE KURNIAWIVA

Nama Penyelenggara : ADE KURNIAWIVA

Alamat : Kp. Wangun Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgu Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOVER).

###### Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyeleenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

###### Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

###### Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

###### Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 12 Januari 2015



Dr. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah